

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Sigli



Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Tahanan : - Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan - Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan - Identitas pengunjung dan pengikut - Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan - Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang
2. Narapidana dan Anak : - Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan - Identitas pengunjung dan pengikut - Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan - Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang
3. Khusus Narapidana Pidana Narkotika dan Terorisme: - Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi
5. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas
6. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan
7. Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

1. Terselenggara kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespons pengaduan
- Kepala UPT Pemasyarakatan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan